



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 5 TAHUN 2002

TENTANG
PERUSAHAAN DAERAH PERBENGGKELAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

Menimbang : a. bahwa untuk menggali dan meningkatkan sumber pendapatan daerah secara profesional sehingga berdaya guna dan berhasil guna, perlu adanya Perusahaan Daerah Perbengkelan ;

b. bahwa untuk maksud tersebut diatas, perlu menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah Perbengkelan.

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
 2. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851)
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;

Dengan

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG TENTANG PERUSAHAAN DAERAH PERBENGKELAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Magelang;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Magelang;
- c. Walikota adalah Walikota Magelang;
- d. Perusahaan Daerah Perbengkelan yang selanjutnya disebut PD Perbengkelan adalah Perusahaan Daerah Perbengkelan Kota Magelang;
- e. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Perbengkelan Kota Magelang;
- f. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Perbengkelan Kota Magelang;
- g. Pegawai adalah Pegawai Perusahaan Daerah Perbengkelan Kota Magelang;

BAB II

KETENTUAN PENDIRIAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini didirikan Perusahaan Daerah Perbengkelan.
- (2) PD Perbengkelan berkedudukan dan berkantor pusat di Kota Magelang.
- (3) PD Perbengkelan dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah milik Pemerintah Daerah dan merupakan Badan Hukum yang berhak melaksanakan usaha berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) PD Perbengkelan dapat mempunyai Kantor Cabang atau perwakilan.

BAB III

BAB III
TUJUAN DAN BIDANG USAHA

ukan
ebih

Pasal 3

- (1) Tujuan didirikannya Perusahaan Daerah ini adalah :
- a. menggali dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
 - b. ikut serta melaksanakan pembangunan Daerah.
- (2) Dalam mencapai tujuan dimaksud ayat (1) Pasal ini Perusahaan Daerah kepada masyarakat atau pengguna jasa.

an

Pasal 4

Bidang usaha Perusahaan Daerah adalah pelayanan pencucian kendaraan bermotor, service, ganti oli dan penjualan beberapa jenis suku cadang kendaraan serta usaha-usaha lain yang berkaitan dengan perbengkelan.

BAB IV

M O D A L

Pasal 5

- (1) Modal Awal PD Perbengkelan untuk keseluruhannya terdiri dari kekayaan Daerah yang dipisahkan dan kekayaan yang berasal dari usaha yang telah dilaksanakan dan kemudian dimasukkan dalam Perusahaan Daerah ini.
- (2) Modal Awal PD Perbengkelan ini terdiri atas penyertaan modal dari Pemerintah Daerah sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- (3) Modal Awal PD Perbengkelan tersebut pada ayat (1) dan (2) Pasal ini dapat ditambah dari penyisihan sebagian Anggaran Keuangan Daerah dan pengalihan kekayaan daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB V

DIREKSI

Bagian Pertama

Pengangkatan

Pasal 6

- (1) Direksi diangkat oleh Walikota diutamakan dari swasta atas usul Badan Pengawas.

(2) Dalam.....

- (2) Dalam hal calon Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini bukan berasal dari swasta maka yang bersangkutan harus melepaskan terlebih dahulu status kepegawaiannya.
- (3) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. diutamakan mempunyai pendidikan sekurang-kurangnya sarjana (S1);
 - b. mempunyai pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di perusahaan yang dibuktikan dengan Surat Keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;
 - c. membuat dan menyajikan proposal tentang visi, misi dan strategi perusahaan;
 - d. tidak terikat hubungan keluarga dengan Walikota atau dengan Anggota Direksi atau dengan anggota Badan Pengawas lainnya sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar.
- (4) Pengangkatan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 7

Jumlah anggota Direksi paling banyak 4 (empat) orang dan seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.

Pasal 8

- (1) Seseorang dapat menduduki jabatan Direksi paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan dalam kedudukan yang sama di Perusahaan Daerah yang bersangkutan.
- (2) Dikecualikan dari ayat (1) Pasal ini apabila Direktur diangkat menjadi Direktur Utama.
- (3) Masa jabatan Direksi ditetapkan selama 4 (empat) tahun.
- (4) Pengangkatan untuk masa jabatan yang kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilakukan apabila Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja PD Perbengkelen setiap tahun.

Bagian Kedua Tugas dan Wewenang

Pasal 9

Direksi dalam mengelola PD Perbengkelen mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. memimpin dan mengendalikan semua kegiatan PD Perbengkelen ;
- b. menyampaikan.....

- b. menyampaikan Rencana Kerja 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan Daerah tahunan kepada Badan Pengawas untuk mendapat pengesahan;
- c. melakukan perubahan terhadap program kerja setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas;
- d. membina pegawai;
- e. mengurus dan mengelola kekayaan PD Perbengkelen;
- f. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- g. mewakili PD Perbengkelen baik didalam dan diluar Pengadilan;
- h. menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk Neraca dan Perhitungan Laba / Rugi kepada Badan Pengawas.

Pasal 10

Direksi dalam mengelola PD Perbengkelen mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. mengangkat dan memberhentikan pegawai;
- b. mengangkat, memberhentikan dan memindahtugaskan pegawai dari jabatan dibawah Direksi;
- c. menandatangani Neraca dan Perhitungan Laba / Rugi;
- d. menandatangani ikatan hukum dengan pihak lain.

Pasal 11

Direksi memerlukan persetujuan dari Badan Pengawas dalam hal-hal :

- a. mengadakan perjanjian-perjanjian kerja sama usaha dan atau pinjaman yang mungkin dapat berakibat terhadap berkurangnya asset dan membebani anggaran PD Perbengkelen;
- b. memindahtangankan atau menghipotekkan atau menggadaikan benda bergerak dan atau benda tak bergerak milik PD Perbengkelen;
- c. penyertaan modal dalam Perusahaan lain.

Bagian Ketiga Tahun Buku, Laporan Keuangan dan Tahunan

Pasal 12.....

Pasal 12

- (1) Tahun Buku Perusahaan adalah Tahun Takwim.
- (2) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Tahun Buku Direksi menyampaikan Laporan Keuangan kepada Walikota melalui Ketua Badan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan, yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Tahunan, setelah diaudit oleh Akuntan Publik.
- (3) Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Tahunan yang telah mendapatkan pengesahan dari Walikota memberikan pembebasan tanggung jawab kepada Direksi dan Badan Pengawas.
- (4) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berakhirnya Tahun Buku Direksi telah mengajukan Rencana Kerja dan Anggaran PD Perbengkelan.
- (5) Apabila pada tanggal 31 Desember tahun berjalan Badan Pengawas belum mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran PD Perbengkelan yang diajukan, dianggap telah disahkan.

Bagian Keempat Penghasilan dan Hak-hak Direksi

Pasal 13

- (1) Penghasilan Direksi terdiri dari :
 - a. gaji;
 - b. tunjangan.
- (2) Jenis dan besarnya tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b Pasal ini ditetapkan oleh Direksi.

Bagian Kelima Cutu

Pasal 14

- (1) Direksi memperoleh Hak cuti sebagai berikut :
 - a. cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja;
 - b. cuti besar/ cuti panjang, selama 2 (dua) bulan untuk setiap satu kali masa jabatan;
 - c. cuti bersalin selama 3 (tiga) bulan bagi Direktris;
 - d. cuti alasan penting ;
 - e. cuti sakit.

(2) Pelaksanaan

- (2) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b, dan c Pasal ini dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan e Pasal ini dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari Badan Pengawas.
- (4) Direksi selama melaksanakan cuti mendapatkan penghasilan penuh dari PD Perbengkelan.

Bagian Keenam Pemberhentian

Pasal 15

Direksi diberhentikan dengan alasan :

- a. atas permintaan sendiri;
- b. meninggal dunia;
- c. karena kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya;
- d. tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
- e. terlibat dalam tindakan yang merugikan PD Perbengkelan;
- f. dihukum pidana berdasarkan putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 16

- (1) Apabila Direksi diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c, d dan e Badan Pengawas segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti, Badan Pengawas segera melaporkan kepada Walikota.

Pasal 17

Walikota paling lama 12 (dua belas) hari kerja setelah menerima laporan hasil pemeriksaan Badan Pengawas, sudah mengeluarkan :

- a. Keputusan Walikota tentang pemberhentian sebagai Direksi bagi Direksi yang melakukan perbuatan dalam Pasal 15 huruf c,d dan f ;
- b. Keputusan....

- b. Keputusan Walikota tentang pemberhentian sementara sebagai Direksi bagi Direksi yang melakukan perbuatan dalam Pasal 15 huruf e.

Pasal 18

- (1) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, b dan c, diberhentikan dengan hormat.
- (2) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d, e dan f, diberhentikan tidak dengan hormat.
- (3) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b selain diberikan uang duka sebesar 3 (tiga) kali penghasilan yang diterima pada bulan terakhir juga diberikan uang penghargaan yang besarnya ditetapkan secara proporsional sesuai masa jabatannya.
- (4) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c selain diberikan uang pesangon sebesar 5 (lima) kali penghasilan yang diterimakan pada bulan terakhir juga diberikan uang penghargaan yang besarnya ditetapkan secara proporsional sesuai masa jabatannya.
- (5) Direksi yang diberhentikan karena habis masa jabatannya dan tidak diangkat kembali diberikan uang penghargaan sesuai dengan kemampuan PD Perbengkelen.

Pasal 19

Paling lama 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Direksi berakhir, Badan Pengawas sudah mengajukan calon Direksi kepada Walikota.

Pasal 20

- (1) Walikota mengangkat Pelaksana Tugas (PLT) apabila Direksi diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir.
- (2) Pengangkatan Pelaksana Tugas ditetapkan dengan Keputusan Walikota untuk masa jabatan paling lama 3 (tiga) bulan.

BAB VI BADAN PENGAWAS

Bagian Pertama Pengangkatan

Pasal 21.....

Pasal 21

- (1) Badan Pengawas diangkat oleh Walikota.
- (2) Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini berasal dari orang yang profesional sesuai dengan bidang usaha PD Perbengkelan yang bersangkutan
- (3) Untuk dapat diangkat sebagai Badan Pengawas, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut::
 - a. menyediakan waktu yang cukup ;
 - b. tidak terikat hubungan keluarga dengan Walikota atau dengan Badan Pengawas lainnya atau dengan Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar;
 - c. mempunyai Pengalaman dalam bidang keahliannya minimal 5 (lima) tahun;
- (4) Pengangkatan Badan Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Walikota

Pasal 22

Jumlah Badan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang, seorang diantaranya dipilih menjadi Ketua merangkap Anggota.

Pasal 23

- (1) Badan Pengawas diangkat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan .
- (2) Masa jabatan Badan Pengawas ditetapkan selama 3 (tiga) tahun.
- (3) Pengangkatan Badan Pengawas yang kedua kali dilakukan apabila:
 - a. mampu mengawasi PD Perbengkelan sesuai dengan program kerja;
 - b. mampu memberikan saran kepada Direksi agar PD Perbengkelan mampu bersaing dengan Perusahaan lainnya;
 - c. mampu memberikan pendapat mengenai peluang usaha yang menguntungkan dimasa yang akan datang.

Bagian Kedua Tugas dan Wewenang

Pasal 24

Badan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. mengawasi kegiatan operasional PD Perbengkelan;
- b. memberikan.....

- b. memberikan pendapat dan saran kepada Walikota terhadap pengangkatan dan pemberhentian Direksi;
- c. memberikan pendapat dan saran kepada Walikota terhadap program kerja yang diajukan oleh Direksi;
- d. memberikan pendapat dan saran kepada Walikota terhadap laporan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi;
- e. memberikan pendapat dan saran atas Laporan Kinerja PD Perbengkelen.

Pasal 25

Badan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. memberi peringatan kepada Direksi yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
- b. memeriksa Direksi yang diduga merugikan PD Perbengkelen;
- c. mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran PD Perbengkelen;
- d. menerima atau menolak pertanggung jawaban Keuangan dan Program Kerja Direksi tahun berjalan.

Bagian Ketiga Penghasilan

Pasal 26

Badan Pengawas karena tugasnya menerima honorarium

Pasal 27

- (1) Ketua Badan Pengawas menerima honorarium sebesar 40% (empat puluh per seratus) dari penghasilan Direktur Utama.
- (2) Sekretaris Badan Pengawas menerima honorarium sebesar 35% (tiga puluh lima perseratus) dari penghasilan Direktur Utama.
- (3) Anggota Badan Pengawas menerima honorarium sebesar 30% (tiga puluh per seratus) dari penghasilan Direktur Utama.

Pasal 28

Selain honorarium kepada Badan Pengawas setiap tahun diberikan jasa produksi.

Bagian Keempat.....

**Bagian Keempat
Pemberhentian****Pasal 29**

Badan Pengawas dapat diberhentikan dengan alasan :

- a. atas permintaan sendiri;
- b. meninggal dunia;
- c. karena kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya;
- d. tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya;
- e. terlibat dalam tindakan yang merugikan Perusahaan Daerah Perbengkelen;
- f. dihukum pidana berdasarkan putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 30

- (1) Apabila Badan Pengawas diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 huruf c,d dan e Walikota segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, Walikota paling lama 12 (dua belas) hari kerja segera mengeluarkan :
 - a. Keputusan Walikota tentang pemberhentian sebagai Badan Pengawas bagi Badan Pengawas yang melakukan perbuatan dalam Pasal 29 huruf c,d dan f;
 - b. Keputusan Walikota tentang pemberhentian sementara sebagai Badan Pengawas yang melakukan perbuatan dalam Pasal 29 huruf e.

BAB VII**PENGELOLAAN BARANG****PERUSAHAAN DAERAH****Pasal 31**

Pengelolaan barang PD Perbengkelen harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 32

Pasal 32

- (1) Direksi dengan kuasa Walikota berwenang dan bertanggung jawab dalam mengendalikan dan membina pengelolaan Barang Perusahaan Daerah;
- (2) Direksi dimaksud ayat (1) Pasal ini berwenang dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan administrasi penggunaan dan perawatan barang dalam lingkungan PD Perbengkelen dan unit-unitnya.

Pasal 33

- (1) Setiap barang yang sudah rusak, hilang atau tidak efisien lagi untuk kepentingan Perusahaan Daerah dapat dihapus dari daftar inventaris.
- (2) Direksi mengusulkan kepada Walikota barang-barang yang akan dihapus barang dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Penghapusan barang-barang dimaksud ayat (1) Pasal ini harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Walikota.
- (4) Tata cara dan pelaksanaan penghapusan barang dimaksud ayat (1) Pasal ini harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII**KEPEGAWAIAN****Pasal 34**

- (1) Status Kepegawaian, gaji, pensiun dan tunjangan serta penghasilan Direksi dan pegawai / karyawan Perusahaan Daerah ditetapkan oleh Walikota dengan memperhatikan ketentuan/peraturan berlaku dan kondisi kemampuan Perusahaan Daerah.
- (2) Tunjangan selain yang diatur sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, diatur oleh Direksi dengan persetujuan Badan Pengawas dan berlaku setelah mendapatkan pengesahan dari Walikota.

BAB IX**TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN****GANTI RUGI PEGAWAI****Pasal 35**

- (1) Anggota Direksi dan pegawai Perusahaan Daerah, yang dengan sengaja maupun tidak sengaja atau karena kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perusahaan Daerah wajib mengganti kerugian dimaksud.

(2) Disamping

- (2) Disamping mengganti kerugian sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, kepada yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Tata cara penyelesaian ganti rugi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

LAPORAN PERHITUNGAN HASIL USAHA DAN KEGIATAN PERUSAHAAN

Pasal 36

Laporan berkala perhitungan hasil usaha dan kegiatan PD Perbengkelen dikirim oleh Direksi kepada Walikota dengan tembusan kepada Badan Pengawas setiap 1 (satu) bulan sekali dan jika perlu untuk jangka waktu yang tertentu atas pertimbangan Direksi atau atas permintaan Badan Pengawas.

BAB XI

PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA PERUSAHAAN DAERAH

Pasal 37

- (1) Laba bersih setelah terlebih dahulu dikurangi pajak dibagi sebagai berikut :
- | | |
|---------------------------------|--------|
| a. Dana Pembangunan Daerah | = 30 % |
| b. Dana Anggaran Belanja Daerah | = 25 % |
| c. Dana Cadangan Tujuan | = 15 % |
| d. Dana Cadangan Umum | = 10 % |
| e. Dana Pensiun | = 5 % |
| f. Dana Jasa Produksi | = 10 % |
| g. Dana Sosial dan Pendidikan | = 5 % |
- (2) Penggunaan laba untuk Dana Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a Pasal ini, ditetapkan oleh Walikota, untuk pembangunan Daerah termasuk investasi di Perusahaan Daerah;
- (3) Penggunaan laba untuk Dana Cadangan Umum sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d Pasal ini, bilamana telah tercapai tujuannya dapat dialihkan untuk penggunaan lain dengan Keputusan Walikota;
- (4) Cara mengurus dan menggunakan Dana Cadangan Tujuan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c Pasal ini, ditetapkan oleh Walikota;
- (5) Walikota dalam menetapkan penggunaan laba sebagaimana dimaksud ayat (2), (3) dan (4) Pasal ini, dengan memperhatikan pertimbangan Badan Pengawas.

BAB XII ...

BAB XII
P E M B U B A R A N

Pasal 38

- (1) Pembubaran Perusahaan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- (2) Dalam rangka pembubaran Perusahaan Daerah dimaksud ayat (1) Pasal ini Walikota menunjuk Panitia Pembubaran untuk melaksanakan pemeriksaan terhadap kekayaan Perusahaan Daerah;
- (3) Panitia Pembubaran Perusahaan Daerah melaporkan dan bertanggung jawab kepada Walikota;
- (4) Apabila Perusahaan Daerah dibubarkan, hutang dan kewajiban keuangan dibayar dari harta kekayaan Perusahaan Daerah dan sisa lebih/kurang menjadi milik / tanggung jawab Pemerintah Daerah.

Pasal 39

Walikota menyelesaikan kekayaan Direksi dan Pegawai Perusahaan Daerah yang dibubarkan sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB XIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 40

- (1) Untuk membantu tugas Badan Pengawas dibentuk Sekretariat yang terdiri dari 2 (dua) orang.
- (2) Honorarium Sekretariat ditetapkan oleh Badan Pengawas dan dibebankan kepada perusahaan yang bersangkutan.

Pasal 41

- (1) Besarnya Jasa Produksi untuk Direksi, Badan Pengawas, Pegawai dan tenaga kerja lainnya ditetapkan maksimum 20% (dua puluh perseratus) dari laba bersih tahun bersangkutan setelah diaudit.
- (2) Besarnya Jasa Produksi sebagai dimaksud pada ayat (1) untuk Direksi, Badan Pengawas, Pegawai dan tenaga kerja lainnya ditetapkan oleh Direksi.

Pasal 42

PD Perbengkelan yang dimiliki oleh lebih dari 2 (dua) Daerah, Badan Pengawas boleh lebih dari 3 (tiga) orang dan jumlahnya paling banyak 5 (lima) orang.

Pasal 43

Pasal 43

Direksi tidak boleh memangku jabatan rangkap baik di PD Perbengkelan atau Perusahaan lainnya.

Pasal 44

Apabila dalam 2 (dua) tahun berturut-turut Direksi tidak mampu meningkatkan kinerja Perusahaan, Walikota dapat mengganti direksi.

Pasal 45

Direksi yang akan melakukan perjalanan dinas ke luar negeri harus mendapat ijin dari Walikota.

Pasal 46

Dana Representatif disediakan dari Anggaran Perusahaan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah penghasilan Direksi dalam 1 (satu) tahun yang diterima pada bulan terakhir, dan penggunaannya diatur oleh Direksi secara efisien dan efektif dalam rangka pengembangan PD Perbengkelan.

BAB XIV**KETENTUAN PENUTUP****Pasal 47**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota;

Pasal 48.....

Pasal 48

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 13 Pebruari 2002.


WALIKOTA MAGELANG



H. FAHRIYANTO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 18 Pebruari 2002

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG



Drs. SOENARNO
Pembina Utama Madya
NIP. 500 032 655.

LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG
TAHUN 2002 NOMOR 7
SERI E NO. 5

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 5 TAHUN 2002**

**TENTANG
PERUSAHAAN DAERAH PERBENGKELAN**

I. PENJELASAN UMUM.

Bahwa Perusahaan Daerah Perbengkelan yang berkedudukan di Kota Magelang merupakan salah satu Perusahaan Daerah yang apabila dikelola secara profesional akan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat serta Pemerintah Kota Magelang.

Bahwa untuk melaksanakan hal tersebut diatas, maka Pemerintah Kota Magelang secara terus menerus dan berkesinambungan akan dapat meningkatkan pengelolaan Perusahaan Daerah sehingga akan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Schubungan dengan hal tersebut diatas, maka dipandang perlu membentuk Perusahaan Daerah Perbengkelan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 4 : Cukup jelas.

Pasal 5 ayat (1) : Cukup jelas

ayat (2) : Cukup jelas.

ayat (3) : Yang dimaksud kekayaan daerah yang dipisahkan adalah kekayaan daerah yang disisihkan dari anggaran keuangan daerah.

Pasal 6 s/d 36 : Cukup jelas.

Pasal 37 : Pembagian Laba Perusahaan Daerah tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 Tentang Perusahaan Daerah

Pasal 38 s/d 48 : Cukup jelas.
